



**PUTUSAN**

Nomor : 36/Pid.B/2015/PN End

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a lengkap : YOSEPH SILA Alias ERWIN  
Tempat lahir : Wiwipemo  
Umur/Tanggal lahir: 21 Tahun / 17 Maret 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Sam Ratulangi 002/RW 004, Kel. Paupira,  
Kec. Ende Tengah, Kab. Ende  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : Semester VI Fak. Ekip Unflor Ende
2. N a m a lengkap : BONIFASIUS DALE SANI Alias BOFAS  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/Tanggal lahir: 21 Tahun / 30 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi 002/RW.004, Kel. Paupire  
Kec. Ende Tengah, Kab. Ende  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : mahasiswa  
Pendidikan : Semester VI Fak. Ekip Unflor Ende
3. N a m a lengkap : YAKOBUS SE Alias JEK  
Tempat lahir : Ende  
Umur/Tanggal lahir: 39 Tahun / 21 Mei 1975



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sam Ratulangi 002/RW.004, Kel. Paupire  
Kec. Ende Tengah, Kab. Ende  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Pendidikan : Kelas V SD

Para Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015
2. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juni 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 8 Agustus 2015

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
  - Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan
  - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
  - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan
1. Menyatakan Terdakwa I, YOSEPH SILA Alias ERWIN, Terdakwa II BONEFASIUS DALE SANI Alias BOFAS dan Terdakwa III YAKOBUS SE ALIAS JEK terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, YOSEPH SILA Alias ERWIN, Terdakwa II BONEFASIUS DALE SANI Alias BOFAS dan Terdakwa III YAKOBUS SE ALIAS JEK masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa terdakwa I., YOSEPH SILA Alias ERWIN, Terdakwa II BONEFASIUS DALE SANI Alias BOFAS dan Terdakwa III YAKOBUS SE ALIAS JEK, dan ANIS (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Kios Karlos kos jln. Sam ratulangi 002/RW.004, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Sabinus Boi Waro Alias IS yang mengakibatkan luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar pukul 08.00 wita, di kos KARLOS, pada saat LUDGARDIS JI'E Alias AUREL sedang mencuci piring di dekat kamar mandi karlos kors, korba SABINUS BOI WARO Alias IS keluar dari dalam kamar wc, dan berdiri disamping kiri LUDGARDIS JI'E Alias AUREL dengan jarak setengah meter dan meminta LUDGARDIS JI'E Alias AUREL untuk memberinya air minum sambil menunduk dan kedua tangannya memegang kemaluannya dari luar celananya. Karena takut korban berbuat jahat, LUDGARDIS JI'E Alias AUREL langsung mengancam untuk berteriak, kemudian korban pergi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah selesai cuci piring, LUDGARDIS JI'E Alias AUREL langsung bercerita dengan MERLI ke Kos N dan terdakwa JEK, kemudian sekitar pukul 10.00 wita pada saat terdakwa ERWIN DAN terdakwa BOFAS pulang kuliah, LUDGARDIS JI'E Alias AUREL kembali menceritakannya kepada mereka, sehingga saat itu juga terdakwa ERWIN dan terdakwa BOFAS emosi mendengar cerita dari LUDGARDIS JI'E Alias AUREL sehingga saat itu juga mereka mencari korban dan menemukannya di kios om peter. Kemudian terdakwa ERWIN dan terdakwa BOFAS mengajak korban ke kos KARLOS dengan mengatakan "Eja, kita ke bawah dulu, bapak kos (terdakwa JEK) ada perlu" dan saat tu korban menjawab "Iya, baik su kita ke bawah". LUDGARDIS JI'E Alias AUREL meninggalkan mereka dan pergi ke Kos KARLOS lebih dulu.
- Setelah sampai di samping kios karlos kos, terdakwa BOFAS menyuruh korban duduk di bangku, dan ketika korban baru saja duduk, terdakwa ERWIN langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bagian wajah sebanyak kali dan saat itu korban langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya, namun terdakwa ERWIN membuka kedua tangan korban yang menutupi wajah dan kembali memukul korban pada bagian telinga kiri dan wajah masing-masing satu kali. Pada saat korban kembali menutup wajah dengan kedua tangannya dan menundukkan bagian belakang korban, kemudian terdakwa BOFAS memukul korban beberapa kali dengan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya mengenai bagian wajah, telinga kanan dan kiri korban. Setelah itu, terdakwa JEK memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bagian wajah korban, lalu pada saat korban menunduk terdakwa JEK kembali memukul korban pada bagian punggung kanan sebanyak satu kali, dan saat korban ingin lari, kedua tangan terdakwa JEK memegang kepala korban dan menundukkan kepalanya mengenai pangkal hidung korban sebanyak dua kali, kemudian saat korban ingin menghindar dari terdakwa ERWIN, BOFAS, JEK dan ANIS juga ada di tempat kejadian langsung memegang dan menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya memukul korban sekitar tiga kali mengenai wajah korban sampai korban jatuh tersungkur, dan saat itu terdakwa JEK menginjak dan menendang punggung korban sebanyak 2(dua)kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan gangguan aktifitas sementara pada korban karena mengalami luka memar pada bagian wajah, kepala, dan punggung kanan sebagaimana hasil visum Et repertum nomor 287/TU.01/UM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Petrus pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Sabinus Boi Waro dengan hasil:

### Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Terdapat luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak beraturan, dasar kulit arid an darah, tidak ada bengkak, nyeri tekan, dengan ukuran empat kali nol koma dua, batas jelas.
- ✓ Terdapat benjolan pada kepala bagian kanan, dengan diameter dua centimeter, bengkak, nyeri tekan, batas jelas
- ✓ Terdapat memar berwarna merah keunguan pada bahu kanan, bengkak, nyeri tekan, batas jelas dengan ukuran tiga kali dua centimeter
- ✓ Terdapat memar berwarna merah keunguan pada leher kanan, tidak ada bengkak, nyeri tekan, batas jelas dengan ukuran dua kali satu centimeter
- ✓ Terdapat luka lecet pada mata kiri, bentuk tidak beraturan, batas jelas, bengkak, nyeri tekan, dasar kulit ari dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter
- ✓ Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, batas jelas, bentuk tidak beraturan, dasar kulit ari, tidak ada bengkak, nyeri tekan, dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter

### Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan visum korban An. Sabinus Boi Waro, berumur dua puluh dua tahun, didapatkan beberapa luka lecet akibat benda tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka sedang karena dapat menimbulkan gangguan aktifitas sementara pada korban.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA



Bahwa terdakwa I, YOSEPH SILA Alias ERWIN, Terdakwa II BONEFASIUS DALE SANI Alias BOFAS dan Terdakwa III YAKOBUS SE ALIAS JEK, dan ANIS (DPO) secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Sabinus Boi Waro alias IS, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar pukul 08.00 wita, di kos KARLOS, pada saat LUDGARDIS JI'E Alias AUREL sedang mencuci piring di dekat kamar mandi karlos korsi, korban SABINUS BOI WARO Alias IS keluar dari dalam kamar wc, dan berdiri disamping kiri LUDGARDIS JI'E Alias AUREL dengan jarak setengah meter dan meminta LUDGARDIS JI'E Alias AUREL untuk memberinya air minum sambil menunduk dan kedua tangannya memegang kemaluannya dari luar celananya. Karena takut korban berbuat jahat, LUDGARDIS JI'E Alias AUREL langsung mengancam untuk berteriak, kemudian korban pergi.
- Kemudian setelah selesai cuci piring, LUDGARDIS JI'E Alias AUREL langsung bercerita dengan MERLI ke Kos N dan terdakwa JEK, kemudian sekitar pukul 10.00 wita pada saat terdakwa ERWIN DAN terdakwa BOFAS pulang kuliah, LUDGARDIS JI'E Alias AUREL kembali menceritakannya kepada mereka, sehingga saat itu juga terdakwa ERWIN dan terdakwa BOFAS emosi mendengar cerita dari LUDGARDIS JI'E Alias AUREL sehingga saat itu juga mereka mencari korban dan menemukannya di kios om peter. Kemudian terdakwa ERWIN dan terdakwa BOFAS mengajak korban ke kos KARLOS dengan mengatakan "Eja, kita ke bawah dulu, bapak kos (terdakwa JEK) ada perlu" dan saat itu korban menjawab "Iya, baik su kita ke bawah". LUDGARDIS JI'E Alias AUREL meninggalkan mereka dan pergi ke Kos KARLOS lebih dulu.
- Setelah sampai di samping kios karlos kos, terdakwa BOFAS menyuruh korban duduk di bangku, dan ketika korban baru saja duduk, terdakwa ERWIN langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya mengenai bagian wajah sebanyak kali dan saat itu korban langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya, namun terdakwa ERWIN membuka kedua tangan korban yang menutupi wajah dan kembali memukul korban pada bagian telinga kiri dan wajah masing-masing satu kali. Pada saat korban kembali menutup wajah dengan kedua tangannya dan menundukkan bagian belakang korban, kemudian





terdakwa BOFAS memukul korban beberapa kali dengan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya mengenai bagian wajah, telinga kanan dan kiri korban. Setelah itu, terdakwa JEK memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bagian wajah korban, lalu pada saat korban menunduk terdakwa JEK kembali memukul korban pada bagian punggung kanan sebanyak satu kali, dan saat korban ingin lari, kedua tangan terdakwa JEK memegang kepala korban dan menandukkan kepalanya mengenai pangkal hidung korban sebanyak dua kali, kemudian saat korban ingin menghindar dari terdakwa ERWIN, BOFAS, JEK dan ANIS juga ada di tempat kejadian langsung memegang dan menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kirinya sementara tangan kanannya memukul korban sekitar tiga kali mengenai wajah korban sampai korban jatuh tersungkur, dan saat itu terdakwa JEK menginjak dan menendang punggung korban sebanyak 2(dua)kali.

- Akibat perbuatan para terdakwa menimbulkan gangguan aktifitas sementara pada korban karena mengalami luka memar pada bagian wajah, kepala, dan punggung kanan sebagaimana hasil visum Et repertum nomor 287/TU.01/UM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Petrus pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Sabinus Boi Waro dengan hasil:

Pemeriksaan Fisik:

- ✓ Terdapat luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak beraturan, dasar kulit arid an darah, tidak ada bengkak, nyeri tekan, dengan ukuran empat kali nol koma dua, batas jelas.
- ✓ Terdapat benjolan pada kepala bagian kanan, dengan diameter dua centimeter, bengkak, nyeri tekan, batas jelas
- ✓ Terdapat memar berwarna merah keunguan pada bahu kanan, bengkak, nyeri tekan, batas jelas dengan ukuran tiga kali dua centimeter
- ✓ Terdapat memar berwarna merah keunguan pada leher kanan, tidak ada bengkak, nyeri tekan, batas jelas dengan ukuran dua kali satu centimeter
- ✓ Terdapat luka lecet pada mata kiri, bentuk tidak beraturan, batas jelas, bengkak, nyeri tekan, dasar kulit ari dengan ukuran tiga kali nol koma dua centimeter



- ✓ Terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan, batas jelas, bentuk tidak beraturan, dasar kulit ari, tidak ada bengkak, nyeri tekan, dengan ukuran dua kali nol koma satu centimeter

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan visum korban An. Sabinus Boi Waro, berumur dua puluh dua tahun, didapatkan beberapa luka lecet akibat benda tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka sedang karena dapat menimbulkan gangguan aktifitas sementara pada korban.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SABINUS BOI WARO :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Bahwa Sebelum terjadi kehilangan sepeda motor tersebut saat terakhir kali saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan rumah saksi di lorong loper (belakang kantor pertanahan) Jln. Melati, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende
- Bahwa Yang melakukan pengeroyokan adalah Terdakwa I Yoseph Sila alias Erwin, Terdakwa II Bonifasius Dale Sani alias Bofas, dan Terdakwa III Yakobus Se alias Jek, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, skitar jam 02.00 wita, bertempat di Samping Kios Karlos Kos di Jln. Sam Ratulangi, RT.002/RW.004, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Pada awalnya saksi sedang duduk di Kios milik saksi Peter kemudian datang terdakwa Erwin dan terdakwa Bofas mengajak





saksi ke kos milik terdakwa Jek dengan mengatakan *"Eja, kita ke bawah dulu, bapak kos (terdakwa Jek) ada perlu"*, dan saksi menjawab *"Iya baik su kita kebawah"*. Setelah sampai di samping kios Karlos, terdakwa Bofas menyuruh saksi duduk dibangku, dan ketika saksi baru saja duduk terdakwa erwin langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali begitu juga dengan terdakwa Erwin memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai wajah saksi dan saat itu saksi langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya, namun terdakwa Erwin membuka kedua tangan saksi yang sedang menutupi wajah saksi dan kembali memukul saksi pada bagian telinga kiri dan wajah, dan saat saksi kembali menutup wajahnya dan menundukan kepalanya terdakwa Erwin kembali memukul saksi mengenai kepala saksi bagian belakang, kemudian terdakwa Bofas juga memukul saksi mengenai bagian wajah, telinga kanan dan kiri saksi, setelah itu datang terdakwa Jek memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian wajah saksi, lalu saat saksi menunduk terdakwa Jek kembali memukul saksi pada bagian punggung kanan, dan saat saksi ingin lari terdakwa Jek memegang kepala saksi menggunakan kedua tangannya menanduk kepalanya mengenai pangkal hidung korban kemudian saat saksi hendak lari datang terdakwa Anis (DPO) langsung memukul saksi sampai saksi tersungkur jatuh

- Bahwa Terdakwa Erwin memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi, 1 (satu) kali mengenai telinga kanan dan kiri mengenai pipi kiri saksi dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi, Terdakwa Bofas memukul saksi beberapa kali mengenai wajah, telinga kanan dan kiri saksi, terdakwa Jek memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dan punggung kanan saksi, kemudian terdakwa Jek menanduk menggunakan kepala mengenai hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Seingat saksi para terdakwa tidak menginjak saksi
- Bahwa Iya ada, pada saat itu ada Anis (DPO) ikut memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi, sehingga saksi tersungkur ;



- Bahwa Pada saat itu para terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan saja untuk memukul saksi ;
- Bahwa Seingat saksi para terdakwa berhenti memukul saksi setelah isteri terdakwa Jek berteriak dan menyuruh untuk berhenti memukul saksi ;
- Bahwa Iya, pada saat kejadian tersebut ada banyak orang yang menyaksikan pengeroyokan tersebut
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saksi hanya bisa tunduk sambil menutup wajah saksi menggunakan kedua tangan saksi
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut saksi tidak bisa beraktifitas beberapa hari karena saksi mengalami luka dan memar di bagian wajah, kepala, telinga dan punggung saksi ;
- Bahwa Lokasi kejadian pengeroyokan tersebut adalah tempat umum yang biasa dilewati oleh orang banyak karena dekat dekat dengan jalan umum ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu mengapa para terdakwa mengeroyok saksi namun setelah itu saksi tahu bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan karena menuduh saksi melakukan perbuatan yang menyinggung saksi Ludgardis Ji'e karena dianggap saksi memegang kemaluan saksi saat minta air kepada saksi Ludgardis Ji'e padahal saksi hanya memegang perut saksi saja ;
- Bahwa Sebelumnya antara saksi dan para terdakwa tidak ada permasalahan ;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi ke kantor Polres Ende untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian saksi ke Rumah Sakit untuk berobat ;
- Bahwa para terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**2. Saksi MARTINA DIJA :**

- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban Sabinus Boi Waro alias Is ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Kios Karlos Kos, Jl. Samratulangi



RT.002/RW.004, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;

- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat setelah saksi mendengar teriakan saksi korban ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi hanya melihat terdakwa Jek memukul saksi korban pada bahu kiri dan menanduk hidung saksi korban dengan kepalanya, namun saksi tidak melihat terdakwa Erwin, terdakwa Bofas, dan terdakwa Anis menganiaya saksi korban ;
- Bahwa Seingat saksi bahwa pada saat itu terdakwa Jek memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menanduk hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Awalnya saksi sedang di belakang rumah memberi makan babi, saksi kemudian mendengar suara teriakan saksi korban minta tolong, saksi pun langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya disana saksi melihat terdakwa Jek (suami saksi) sedang memukul saksi korban pada bahu kiri dan menanduk hidung korban dengan kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan disitu saksi juga melihat terdakwa Erwin, terdakwa Bofas, dan Anis sedang berdiri di samping saksi korban ;
- Bahwa Setelah mendengar teriakan dari saksi korban, saksi langsung berlari menuju lokasi kejadian dan setibanya dilokasi saksi langsung menarik tangan terdakwa Jek dengan mengatakan *"Bapa cukup sudah pukul dia"*, dan terdakwa Jek mengikutinya ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan
- Bahwa Setahu saksi setelah dikeroyok oleh para terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagianbibir dan mengeluarkan darah
- Bahwa Setahu saksi antara para terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya
- Bahwa Setahu saksi tidak ada alat lain yang digunakan oleh para terdakwa selain tangan saja yang digunakan untuk menganiaya saksi korban ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas beberapa hari ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu namun setelah diceritakan oleh terdakwa Jek saksi tahu bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena saksi korban telah



memaksa saksi Ludgardies Ji'e saat sedang mencuci piring untuk masuk kedalam dapur mengambil air sambil tangannya saksi korban memegang kemaluannya dari luar celananya ;

- Bahwa Setahu saksi para terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya namun saksi korban tidak mau memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**3. Saksi AGUSTINUS MINGGUS Alias OGUT :**

- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan kedepan persidangan karena sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Sabinus Boi Waro alias Is ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat itu ;
- Bahwa Pada awalnya saksi baru pulang dari kampus dan masuk kamar kos terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar keributan di samping kios Karlos sehingga saksi keluar, ternyata di depan kamar saksi sekitar jarak 5 meter saksi melihat terdakwa Erwin yang posisinya berhadapan dengan saksi korban sedang memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya saksi juga melihat terdakwa Bofas dan Anis (DPO) memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali mengenai wajah saksi korban, kemudian datang terdakwa Jek langsung menandukan kepalanya ke arah hidung saksi korban sebanyak 1(satu) saat saksi korban mencoba untuk berdiri terdakwa Jek langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Terdakwa Erwin memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali, Terdakwa Bofas memukul saksi korban juga menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali, terdakwa Jek memukul ;



- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Setahu saksi antara para terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya
- Bahwa saksi melihat ada bekas darah dan luka pada bagian wajah saksi korban ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada para terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**4. Saksi AURELIUS SAJA :**

- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan kedepan persidangan karena sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Sabinus Boi Waro alias Is ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian pada saat itu ;
- Bahwa Pada awalnya saksi baru pulang dari kampus dan masuk kamar kos terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar keributan di samping kios Karlos sehingga saksi keluar, ternyata di depan kamar saksi sekitar jarak 5 meter saksi melihat terdakwa Erwin yang posisinya berhadapan dengan saksi korban sedang memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban, selanjutnya saksi juga melihat terdakwa Bofas dan Anis (DPO) memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali mengenai wajah saksi korban, kemudian datang terdakwa Jek langsung menandukan kepalanya ke arah hidung saksi korban sebanyak 1(satu) saat saksi korban mencoba untuk berdiri terdakwa Jek langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi bahwa Terdakwa Erwin memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali, Terdakwa Bofas memukul saksi korban juga menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berkali-kali, terdakwa Jek memukul ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa Setahu saksi antara para terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya
- Bahwa saksi melihat ada bekas darah dan luka pada bagian wajah saksi korban ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada para terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat ada bekas darah dan luka pada bagian wajah saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

### 5. Saksi LUDGARDIS JI'E :

- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan kedepan persidangan karena sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban Sabinus Boi Waro alias Is ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tidak berada dilokasi kejadian pada saat itu ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan para terdakwa di kantor Polsek Ende
- Bahwa Berdasarkan keterangan para terdakwa di kantor Polsek Ende bahwa para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan menanduk saksi korban menggunakan kepala ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa pada saat kejadian terdakwa Erwin memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dan





kepala bagian belakang saksi korban, lalu terdakwa Bofas memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah, telinga kiri dan kanan saksi korban, lalu terdakwa Jek memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri saksi korban dan kemudian terdakwa Jek menanduk saksi korban menggunakan kepalanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai batang hidung saksi korban, kemudian sdr. Anis (DPO) memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban ;

- Bahwa Alasan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena sebelumnya saksi menceritakan kepada terdakwa Jek, terdakwa Erwin, dan terdakwa Bofas bahwa sekitar jam 08.00 wita saat saksi mencuci piring, datang saksi korban yang keluar dari kamar mandi kemudian saksi korban berdiri didepan saksi meminta air minum sambil kedua tangannya memegang kemaluannya dari luar dan saksi mengatakan *"kau ambil sendiri saja airnya soalnya ini bukan saya punya rumah"*, namun saksi korban tetap memaksa supaya saksi mengambil air di dalam dapur dan karena saksi korban terus memaksa sehingga saksi mengatakan *"Kalau kau macam-macam saya akan teriak"* mendengar itu saksi korban langsung pergi, dan setelah mendengar cerita tersebut saksi bersama dengan terdakwa Erwin dan terdakwa Bofas pergi mencari saksi korban dan setelah ketemu saksi langsung balik kedalam kamar kos dan tidak tahu bagaimana kejadian selanjutnya ;
- Bahwa Setahu saksi antara para terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi melihat ada bekas darah dan luka pada bagian wajah saksi korban ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada para terdakwa ;
- Bahwa Setahu saksi para terdakwa sudah meminta maaf namun saksi korban tidak mau memaafkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa I: YOSEPH SILA Alias ERWIN

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Sabinus Boi Waro ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa yang merupakan pacar dari saksi Aurel pulang kuliah kemudian mendengar penyampaian dari saksi Aurel bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang meminta air kepada saksi Aurel didapur sambil memegang kemaluannya dari luar dan orang tersebut terus memaksa saksi Aurel untuk mengambil air di dalam dapur mendengar ceritra tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengajak terdakwa Bofas dan saksi Aurel mencari orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut yang merupakan saksi korban saksi Aurel kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa dan terdakwa Bofas mengajak korban dengan mengatakan *"Eja, bapak kos ada perlu, kita ke ke kos dulu;*
- Bahwa Para terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa I memukul saksi korban dibagian pipi kanan dan hidung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul saksi korban mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terakwa III memukul dan menanduk saksi korban mengenai lengan kiri dan hidung saksi korban ;
- Bahwa Tidak ada, para terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya saksi korban, para terdakwa hanya menggunakan tangan saja ;
- Bahwa Alasan terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi korban karena terdakwa merasa emosi setelah mendengar dari cerita dari saksi Aurel bahwa saksi korban menggangu saksi Aurel yang merupakan pacar dari terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada wajah dan mengeluarkan darah dari bibir saksi korban ;
- Bahwa Tidak ada masalah antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering bertemu dengan saksi korban karena saksi korban sering terlihat di sekitar kos-kosan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

## 2.Terdakwa II BONEFASIUS DALE SANI Alias BOFAS

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Sabinus Boi Waro ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Pada awalnya terdakwa sedang bersama dengan terdakwa Erwin lalu tidak lamakemudian datang saksi Aurel menyampaikan bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang meminta air kepada saksi Aurel didapur sambil memegang kemaluannya dari luar dan orang tersebut terus memaksa saksi Aurel untuk mengambil air di dalam dapur mendengar cerita tersebut terdakwa Erwin langsung emosi kemudian terdakwa Erwin mengajak terdakwa dan saksi Aurel mencari orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut yang merupakan saksi korban saksi Aurel kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa Erin dan terdakwa mengajak korban dengan mengatakan "Eja, bapak kos ada perlu, kita ke ke kos dulu", kemudian terdakwa, terdakwa Erwin, dan saksi korban berjalan bertiga ke arah kos Karlos kemudian setelah itu saksi Aurel pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa Erwin dan saksi korban ;
- Bahwa Para terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa I memukul saksi korban dibagian pipi kanan dan hidung saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, Terdakwa II memukul saksi korban mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III memukul dan menanduk saksi korban mengenai lengan kiri dan hidung saksi korban ;

- Bahwa Tidak ada, para terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya saksi korban, para terdakwa hanya menggunakan tangan saja ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada wajah dan mengeluarkan darah dari bibir saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Yang pertama kali memukul saksi korban adalah terdakwa I, kemudian diikuti oleh Terdakwa II, dan Terdakwa III ;Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

### 3.YAKOBUS SE Alias JEK

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Sabinus Boi Waro ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;
- Bahwa Pada awalnya saksi mendengar ceritra dari saksi Aurel bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki terdakwa sedang bersama dengan terdakwa Erwin lalu tidak lama kemudian datang saksi Aurel menyampaikan bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang meminta air kepada saksi Aurel didapur sambil memegang kemaluannya dari luar dan orang tersebut terus memaksa saksi Aurel untuk mengambil air di dalam dapur mendengar ceritra tersebut terdakwa Erwin langsung emosi kemudian terdakwa Erwin mengajak terdakwa dan saksi Aurel mencari orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut yang merupakan saksi korban saksi Aurel kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa Erin dan terdakwa mengajak korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Eja, bapak kos ada perlu, kita ke ke kos dulu”, kemudian terdakwa, terdakwa Erwin, dan saksi korban berjalan bertiga ke arah kos Karlos kemudian setelah itu saksi Aurel pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa Erwin dan saksi korban ;

- Bahwa Para terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa I memukul saksi korban dibagian pipi kanan dan hidung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II memukul saksi korban mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terakwa III memukul dan menanduk saksi korban mengenai lengan kiri dan hidung saksi korban ;
- Bahwa Tidak ada, para terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya saksi korban, para terdakwa hanya menggunakan tangan saja ;
- Bahwa Alasan terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terdakwa III merasa emosi setelah mendengar ceritra dari terdakwa Erwin bahwa saksi korban melakukan perbuatan yang tidak sopan terhadap saksi Aurel ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada wajah dan mengeluarkan darah dari bibir saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat saksi korban di sekitar kos Karlos milik terdakwa ;
- Bahwa Yang pertama kali memukul saksi korban adalah terdakwa I, kemudian diikuti oleh Terdakwa II, dan Terdakwa III ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau menerima permintaan maaf terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Para Terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di



samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa ERWIN yang merupakan pacar dari saksi Aurel pulang kuliah kemudian mendengar penyampaian dari saksi Aurel bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang meminta air kepada saksi Aurel didapur sambil memegang kemaluannya dari luar dan orang tersebut terus memaksa saksi Aurel untuk mengambil air di dalam dapur mendengar cerita tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengajak terdakwa Bofas dan saksi Aurel mencari orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut yang merupakan saksi korban saksi Aurel kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa Erwin dan terdakwa Bofas mengajak korban dengan mengatakan *"Eja, bapak kos ada perlu, kita ke ke kos dulu;*
- Bahwa Para terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa Erwin memukul saksi korban dibagian pipi kanan dan hidung saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bofas memukul saksi korban mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terakwa Jek memukul dan menanduk saksi korban mengenai lengan kiri dan hidung saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk menganiaya saksi korban, para terdakwa hanya menggunakan tangan saja ;
- Bahwa Alasan terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi korban karena terdakwa merasa emosi setelah mendengar dari cerita dari saksi Aurel bahwa saksi korban menggangu saksi Aurel yang merupakan pacar dari terdakwa ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada wajah dan mengeluarkan darah dari bibir saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 287/TU.01/UM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Petrus pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende, Dengan Kesimpulan pemeriksaan didapatkan beberapa luka lecet akibat benda tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka sedang karena dapat menimbulkan gangguan aktifitas sementara pada korban ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka konsekwensinya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Dengan Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Mengakibatkan luka

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut

## **Ad.1 Unsur " Barangsiaapa "**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu untuk berbuat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. YOSEPH SILA Alias ERWIN, Terdakwa II. BONEFASIUS DALE SANI ALIAS BOFAS, Terdakwa III. YAKOBUS SE ALIAS JEK

Menimbang, bahwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi

**Ad. 2. Unsur “ Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Terang-terangan” adalah tindakan yang dapat disaksikan umum dan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang disatukan

Menimbang, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, sekitar jam 10.00 wita, bertempat di samping Kios Karlos, Jl. Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende para Terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban SABINUS BOI WARO dengan alasan emosi yang sebelumnya para terdakwa mendengar bahwa saksi AUREL merupakan pacar dari terdakwa Erwin mengatakan kepada para terdakwa bahwa ada laki-laki yang meminta air sambil memegang lolonya dan memaksa saksi Aurel untuk masuk ke dapur dan mengatakan kalau macam-macam saksi Aurel teriak;

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban SABINUS BOI WARO merupakan tindakan yang dilakukan secara terang-terangan karena dilakukan di Kios Karlos yang dapat dilihat oleh orang umum dan termasuk tindakan yang dilakukan dengan Tenaga Bersama karena pengeroyokan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama* telah terpenuhi



5. **Ad. 3. Unsur “ Dengan Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang;-

Menimbang bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal ketika terdakwa ERWIN yang merupakan pacar dari saksi Aurel pulang kuliah kemudian mendengar penyampaian dari saksi Aurel bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang meminta air kepada saksi Aurel didapur sambil memegang kemaluannya dari luar dan orang tersebut terus memaksa saksi Aurel untuk mengambil air di dalam dapur mendengar cerita tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa mengajak terdakwa Bofas dan saksi Aurel mencari orang tersebut, setelah bertemu dengan orang tersebut yang merupakan saksi korban saksi Aurel kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu terdakwa Erwin dan terdakwa Bofas mengajak korban dengan mengatakan “Eja, bapak kos ada perlu, kita ke ke kos dulu kemudian Para terdakwa mengeroyok saksi korban dengan cara yaitu Terdakwa Erwin memukul saksi korban dibagian pipi kanan dan hidung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa Bofas memukul saksi korban mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terakwa Jek memukul dan menanduk saksi korban mengenai lengan kiri dan hidung saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Dengan Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi

**Ad. 4 Unsur “MENGAKIBATKAN LUKA”**

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan

luka memar pada wajah dan mengeluarkan darah dari bibir saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 287/TU.01/UM/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Petrus pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ende, Dengan Kesimpulan pemeriksaan didapatkan beberapa luka lecet akibat benda tumpul. Derajat luka termasuk derajat luka sedang karena dapat menimbulkan gangguan aktifitas sementara pada korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur Mengakibatkan Luka* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu yaitu 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil dan pantas bagi diri terdakwa di samping rasa keadilan masyarakat terayomi

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan korban SABINUS BOI WARO alias IS luka

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa mengaku berterus terang
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Para Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I.YOSEPH SILA ALIAS ERWIN, Terdakwa II. BONEFASIUS DALE SANI ALIAS BOFAS, Terdakwa III. YAKOBUS SE ALIAS JEK** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **I.YOSEPH SILA ALIAS ERWIN, Terdakwa II. BONEFASIUS DALE SANI ALIAS BOFAS, Terdakwa III. YAKOBUS SE ALIAS JEK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : SELASA, Tanggal 9 Juni 2015 oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **NI MADE PURNAMI, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MURTHADA MOH.MBERU, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **ERMELINDA N. LUDJI,A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **TOTOK WALIDI,SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MURTHADA MOH.MBERU, S.H.** **NI MADE PURNAMI, S.H.,MH.**

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**ERMELINDA N.LUDJI,A.Md**